



BERITA ACARA

CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA

(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor :157/Pid.C/2022/PN.Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dari Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Abdul Karim Alias Aab Bin Udih, tempat tanggal lahir : Bogor, 12 Juli 1993, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kp. Cibedug RT 001 RW 003 Desa Cibedug Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- SITI SURYANI HASANAH, SH, MH H A K I M
- SUKIRNO, SH PANITERA PENGGANTI

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa supaya masuk keruang sidang;

Setelah terdakwa masuk keruang persidangan, kemudian Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat, lalu terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Atas pertanyaan Hakim terdakwa menerangkan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Bogor Sektor Ciawi atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana tertanggal Desember 2022 ;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah ia sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap dakwaan tersebut, lalu terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak merasa keberatan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik berapa orang saksi yang akan dihadapkan dalam perkara ini, lalu Penyidik menjawab bahwa saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Asep Andi, Muhammad Husni, Abdul Muksin, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi-saksi agar masuk kedalam ruang persidangan. Atas pertanyaan Hakim kepada saksi I, lalu saksi I menerangkan bahwa ia mengaku bernama :

Asep Andi, tempat tanggal lahir : Bogor, 04 Oktober 1981, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kp. Cibedug RT 001 RW 003 Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya Saksi I memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menyatakan keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik adalah benar keterangannya sendiri, sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibuat pada tanggal hari Jum'at, 23 Desember 2022 ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana terdakwa masih ada hubungan saudara dengan ibu mertua saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kp. Cibedug RT 001 RW 003 Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, telah terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa mendorong saksi dengan tangan kiri terdakwa ke bagian leher saksi sehingga badan saksi tidak seimbang dan kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan sebanyak tiga kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan tangan mengepal ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama Muhammad Husni ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditegur oleh saksi karena saksi mengingatkan terdakwa karena terdakwa tanpa izin mengambil barang matrial berupa semen untuk kegiatan gotong royong perbaikan jembatan yang rusak di wilayah RT 003 RW 002 di Desa Cibedug, sehingga saksi sebagai Ketua RT 001 RW 001 ditegur oleh pihak dari Pemerintah Desa Cibedug pada tanggal 11 Desember sekitar pukul 19.45 WIB, dan karena terdakwa merasa tidak terima akhirnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa saat dipukul terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, saksi mengalami luka lecet pada bagian leher serta memar pada belakang kepala sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan, saksi merasa pusing, akan tetapi saksi masih dapat beraktifitas ataupun bekerja seperti sedia kala ;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pemukulan, terdakwa bersama keluarga terdakwa datang meminta maaf ke rumah saksi, dan saksi pun telah memaafkan terdakwa, akan tetapi proses hukum tetap berjalan ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi II, agar masuk ke ruang persidangan, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan saksi II ke muka persidangan yang menerangkan mengaku bernama :

Muhamad Husni, tempat tanggal lahir : Bogor, 04 Februari 1998, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kp. Cibedug RT 001 RW 004 Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya Saksi II memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menyatakan keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik adalah benar keterangannya sendiri, sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibuat pada hari Jum'at, 23 Desember 2022 ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kp. Cibedug RT 001 RW 003 Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, telah terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa mendorong saksi dengan tangan kiri terdakwa ke bagian leher saksi sehingga badang saksi tidak seimbang dan kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan sebanyak tiga kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan tangan mengepal ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemukulan tersebut karena saksi melihat sendiri kejadian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditegur oleh saksi Asep Andi selaku Ketua RT 001 RW 003 karena terdakwa menanyakan masalah semen yang diambil oleh terdakwa tanpa koordinasi terlebih dahulu sehingga terdakwa merasa tersinggung karena ditegur oleh saksi Asep ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Asep mengalami memar dibagian belakang kepala sebelah kiri dan luka lecet pada bagian dada atas ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil saksi III, agar masuk keruang persidangan, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan saksi III kemuka persidangan yang menerangkan mengaku bernama :

Abdul Muksin Alias Dudung, tempat tanggal lahir : Bogor, 04 Mei 1963, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kp. Cibedug RT 001 RW 003 Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya Saksi III memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menyatakan keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik adalah benar keterangannya sendiri, sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2022 ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kp. Cibedug RT 001 RW 003 Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, telah terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi Asep ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Asep Andi dengan cara terdakwa mendorong saksi dengan tangan kiri terdakwa ke bagian leher saksi sehingga badang saksi tidak seimbang dan kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan sebanyak tiga kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri ;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan tangan mengepal ;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemukulan tersebut karena saksi melihat sendiri kejadian tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa ditegur oleh saksi Asep Andi selaku Ketua RT 001 RW 003 karena terdakwa menanyakan masalah semen yang diambil oleh terdakwa tanpa koordinasi terlebih dahulu sehingga terdakwa merasa tersinggung karena ditegur oleh saksi Asep ;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Asep mengalami memar dibagian belakang kepala sebelah kiri dan luka lecet pada bagian dada atas ;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena tidak ada lagi saksi yang dihadapkan oleh Penyidik maka Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangannya serta membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kp. Cibedug RT 001 RW 003 Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Asep Andi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Asep Andi dengan cara terdakwa mendorong saksi dengan tangan kiri terdakwa ke bagian leher saksi sehingga badang saksi tidak seimbang dan kemudian terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan sebanyak tiga kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Asep sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan tangan mengepal ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Asep Andi yang juga selaku Ketua RT 001 di Desa Cibedug, dikarenakan terdakwa merasa tersinggung karena ditegur saksi Asep didepan umum dengan cara yang menurut terdakwa kurang sopan dimana saksi Asep menegur terdakwa didepan warga menanyakan perihal semen yang diambil terdakwa yang digunakan untuk pembangunan jembatan di Desa Cibedug ;
- Bahwa setelah memukul saksi Asep, terdakwa langsung pulang ke rumah dan terdakwa tidak tahu apa yang terjadi dengan saksi Asep apakah ada menderita luka atau tidak ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Asep dengan terdakwa ;

Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik maupun terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Abdul Karim Alias Aab Bin Udih ;
Tempat/tanggal Lahir	: Bogor, 12 Juli 1993 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Agama	: Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Kp. Cibedug RT 001 RW 003
Desa Cibedug Kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 352 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 352 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam catatan surat dakwaan adalah terdakwa Abdul Karim alias Aab Bin Udih dan selama persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim. Maka berdasarkan uraian diatas unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asep Andi dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kp. Cibedug RT 001 RW 003 Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, telah terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi, dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa mendorong saksi Asep Andi dengan tangan kiri terdakwa ke bagian leher saksi sehingga badan saksi tidak seimbang dan kemudian terdakwa memukul saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan sebanyak tiga kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri dan terdakwa memukul saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan tangan mengepal dan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Muhammad Husni dan saksi Abdul Muksin;

Bahwa awalnya terdakwa ditegur oleh saksi Asep Andi karena saksi Asep Andi mengingatkan terdakwa karena terdakwa tanpa izin mengambil barang material berupa semen untuk kegiatan gotong royong perbaikan jembatan yang rusak di wilayah RT 003 RW 002 di Desa Cibedug, sehingga saksi Asep Andi sebagai Ketua RT 001 RW 003 ditegur oleh pihak dari Pemerintah Desa Cibedug pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 19.45 WIB, dan karena terdakwa merasa tidak terima akhirnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Asep Andi dan pemukulan terhadap saksi Asep Andi pun diakui oleh terdakwa dimana terdakwa mengaku memukul saksi Asep Andi karena terdakwa merasa tersinggung ditegur oleh saksi Asep Andi didepan umum saat orang melakukan kerja bakti, dan saat itu terdakwa dalam keadaan lelah sehingga terdakwa emosi dan akhirnya melakukan pemukulan terhadap saksi Asep Andi ;

Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, saksi Asep Andi mengalami luka lecet pada bagian leher serta memar pada belakang kepala sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi perihal hasil visum et repertum atas nama Asep Andi No. 166/FK/XII/2022/IKF tertanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Satrio, selaku dokter pemeriksa dengan diketahui serta ditandatangani oleh dr. Barnad, Sp.F, selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan tampak sakit sedang ;
2. Korban mengaku dipukul oleh orang dikenal ;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi denyut nadi delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi denyut nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit, dan pana tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius ;
 - b. Pada leher sisi kanan empat sentimeter di garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;



- c. Pada kepala sisi kiri tiga sentimeter di garis pertengahan belakang terdapat benjolan lunak disertai lecet berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;

4. Korban dipulangkan dari RSUD Ciawi Kabupaten Bogor ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun ini ditemukan luka lecet pada leher kanan dan benjolan lunak pada kepala sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kp. Cibedug RT 001 RW 003 Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, saksi Asep Andi telah dipukul oleh terdakwa, dimana terdakwa memukul dengan cara terdakwa mendorong saksi Asep Andi dengan tangan kiri terdakwa ke bagian leher saksi Asep Andi sehingga mengakibatkan badan saksi Asep Andi tidak seimbang dan kemudian terdakwa memukul saksi Asep Andi dengan tangan kanan sebanyak tiga kali dan dengan tangan mengepal sehingga mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi Asep Andi, dan yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah saksi Muhamad Husni dan saksi Abdul Muksin, dimana pemukulan terhadap saksi Asep Andi diakui oleh terdakwa, terdakwa menerangkan ia yang saat itu sedang dalam keadaan lelah karena selesai kerja bakti merasa tersinggung dan emosi karena ditegur oleh saksi Asep Andi sehingga mengakibatkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Asep Andi ;

Bahwa akibat pukulan yang dilayangkan terdakwa tersebut saksi Asep Andi mengalami luka lecet pada bagian leher serta memar pada belakang kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mendorong saksi Asep Andi dengan tangan kiri terdakwa ke bagian leher saksi Asep Andi sehingga badan saksi Asep Andi tidak seimbang dan kemudian terdakwa memukul saksi Asep Andi dengan tangan kanan sebanyak tiga kali dan mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri, dimana terdakwa memukul saksi Asep Andi sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan tangan mengepal, Hakim menilai tindakan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana penganiayaan karena telah menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak nyaman di diri saksi Asep Andi sehingga Hakim menilai unsur penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam ad.2. diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga hasil visum et repertum, akibat dari pukulan terdakwa menimbulkan luka lecet pada leher kanan dan benjolan lunak pada kepala sisi kiri saksi Asep Andi, sehingga menimbulkan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman pada diri saksi Asep Andi, akan tetapi saksi Asep Andi masih dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 352 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan akibat rasa sakit di bagian kepala pada diri saksi Asep Andi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah, serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Asep Andi, dan saksi Asep Andi pun telah memaafkan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 352 KUHP, Pasal 197 KUHP serta peraturan perundangan lainnya terutama Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Abdul Karim Alias Aab Bin Udih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sukirno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Alfian Wijaya, SH, dan Eko Prasetya, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM

Sukirno, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH